



**PERJANJIAN MAMPADUOI PENGEMBANGBIAKAN SAPI DI DESA
KUBANGAN TOMPEK KABUPATEN MANDAILING NATAL
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

TESIS

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:
ELFIANIS
HES. 1702022003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021/1442H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal tesis atas nama **Elfianis**, NIM 1702022003 dengan judul: "*Perjanjian Mampaduo Pengembangbiakan Sapi Di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal Menurut Hukum Ekonomi Syariah*".

memandang bahwa proposal yang bersangkutan telah diseminarkan dan dilanjutkan pada agenda penelitian.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 11 April 2021

Pembimbing I



Dr. H. Rizal, MAg

NIP.197310072002121001

Pembimbing II



Dr. H. Alimin, Lc, MAg

NIP.197205052002121005

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis yang ditulis oleh ELFIANIS, NIM. 1702022003, dengan judul PERJANJIAN MAMPADUOI PENGEMBANGBIAKAN SAPI DI DESA KUBANGAN TOMPEK KABUPATEN MANDAILING NATAL MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH, telah diuji dalam sidang *Munaqasyah* Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021.

Demikian pengesahan ini diberikan, untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1.	Dr. Silvianetri, M.Pd., Kons 197112262002122003	Ketua Sidang	23 Agustus 2021	
2.	Dr. H. Zulkifli, MA 196010151988031003	Penguji Utama I	23 Agustus 2021	
3.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag 196711031994032004	Penguji Utama II	23 Agustus 2021	
4.	Dr. H. Rizal, M.Ag 197310072002121001	Pembimbing/Penguji I	23 Agustus 2021	
5.	Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag 19691109 199803 2 002	Pembimbing/Penguji II	23 Agustus 2021	

Batusangkar, 23 Agustus 2021

Mengetahui:
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Batusangkar


Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd
NIP. 19660914 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elfianis

NIM : HES.1702022003

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“PERJANJIAN MAMPADUOI PENGEMBANGBIAKAN SAPI DI DESA KUBANGAN TOMPEK KABUPATEN MANDAILING NATAL MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 01 September 2021

Yang membuat pernyataan



ELFIANIS

NIM HES. 1702022003

**PEDOMAN
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN**

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf latin	Keterangan	Huruf Arab	Huruf latin	Keterangan
ا		tidak dilambangkan	ض	<u>d</u>	de dengan garis di bawah
ب	b	be	ط	<u>t</u>	te dengan garis di bawah
ت	t	te	ظ	<u>z</u>	zet dengan garis di bawah
ث	ts	te dan es	ع	`	Koma terbalik di atas hadap kanan
ج	j	je	غ	gh	ge dan ha
ح	<u>h</u>	h dengan garis bawah	ف	f	ef
خ	kh	ka dan ha	ق	q	ki
د	d	de	ك	k	ka
ذ	dz	de dan zet	ل	l	el
ر	r	er	م	m	em
ز	z	zet	ن	n	en
س	s	es	و	w	we
ش	sy	es dan ye	ه	h	ha
ص	<u>s</u>	es dengan garis di bawah	ء	'	Apostrof
			ي	ye	ye

B. Vokal Panjang

Tanda vokal Arab	Tanda vokal latin	keterangan
اَ	â	a dengan topi di atas
إِ	î	i dengan topi di atas
أُ	û	u dengan topi di atas

C. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan kosonan ganda, dhammah, dan dalam bahasa Arab dengan (ّ).

D. Kata Sandang

Kata sandang (*al*) ditulis dengan huruf kecil, seperti bacaan *al-mudarris*, kecuali jika terletak pada: 1). Permulaan kalimat, seperti: “*Al-‘Arabiyyah...*”, 2). Awal nama diri, seperti: “*Al-Bayhaqi....*”, dan 3). Judul buku, seperti: *Al-Kailany*.

E. Ta’ Marbûtah

Setiap *tamarbûtah* ditulis dengan /h/, jika kata tersebut berdiri sendiri, seperti: *al-ma’rifah*. Hal yang sama juga berlaku jika *tamarbûtah* diikuti oleh kata sifat, seperti: *al-jumlah al-muta’addidah* dan *tamarbûtah* pada dua kata yang bacaannya terpisah, seperti: *Nazariyyah al-Wahdah*

F. Daftar Singkatan

DLA : *Durûs al-Lughah al-‘Arabiyyah*

Cet : Cetakan

Ed : *Editor*

h. : Halaman

t.p : Tanpa Penerbit

t.th : Tanpa Tahun

ABSTRAK

ELFIANIS, NIM. 1702022003, dengan judul tesis: **PERJANJIAN MAMPADUOI PENGEMBANGBIAKAN SAPI DI DESA KUBANGAN TOMPEK KABUPATEN MANDAILING NATAL MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah Perjanjian Mampaduoai Pengembangbiakan Sapi Di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Kontrak Mampaduoai Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal dan Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Pelaksanaan Mampaduoai Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal.

Metode yang digunakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai kenyataan yang ada. Jenis penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan di lapangan, dimana penulis menjelaskan dan menguraikan kenyataan tentang Perjanjian Mampaduoai Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam perjanjian mampaduoai pengembangbiakan sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal, maka dapat disimpulkan Dalam praktik mampaduoai sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek setidaknya dapat terbagi atas tiga bagian sebagai berikut: 1) Dari aspek modal, ada yang tidak mendapat tambahan bantuan biaya dari pemilik ternak dan ada yang mendapatkan, utamanya dari sisi penyediaan kandang, 2) Dari aspek pembagian hasil usaha, terdapat dua bentuk yaitu jika ternak mempunyai anak maka terdapat bagi hasil 50:50 dan 70:30, sedangkan jika tidak mempunyai anak, maka anaknya akan dibagi dua (50:50).

Dari aspek kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah, praktik mampaduoai sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek terdapat dua temuan analisa peneliti, 1) Ketiadaan unsur penulisan akad, akad ini telah mengakibatkan terjadinya sengketa sebagaimana yang terjadi dari aspek tingkat bagi hasil dan risiko kehilangan atau kematian sapi, 2) Dari aspek Hukum Ekonomi Islam, akad mampaduoai sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan ekonomi jika mengikuti pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, dan pendapat inilah yang lebih tepat menurut penulis. Sedangkan menurut Mazhab mayoritas ulam, akad ini tidak sesuai dengan syariat Islam.

ABSTRACT

ELFIANIS, NIM. 1702022003, with the title of the thesis: **MAMPADUOI COW BREEDING AGREEMENT IN KUBANGAN TOMPEK VILLAGE, MANDAILING REGENCY CHRISTMAS ACCORDING TO SHARIA ECONOMIC LAW**, Department of Islamic Economics Law, Postgraduate Program, State Islamic Institute of Batusangkar.

The problem discussed in this paper is the Cattle Breeding Mampaduoi Agreement in Kubang Tompek Village, Mandailing Natal Regency according to Sharia Economic Law. To find out how the Mampaduoi Contract for Cattle Breeding is carried out in Kubang Tompek Village, Mandailing Natal Regency and the Sharia Economic Law View on the Implementation of Cattle Breeding Mamapduoi in Kubang Tompek Village, Mandailing Natal Regency.

The method used is field research using qualitative methods, namely research that explains events and phenomena that occur in the field as they are according to the existing reality. This type of research was conducted to answer problems in the field, where the author explained and described the facts about the Cattle Breeding Mampaduoi Agreement in Kubang Tompek Village, Mandailing Natal Regency according to Sharia Economic Law.

Based on the research that the author did in the cattle breeding agreement in Kungan Tompek Village, Mandailing Natal Regency, it can be concluded that in the practice of cow breeding carried out by the people of Kubang Tompek Village, at least it can be divided into three parts as follows: 1) From the aspect of capital, some are not. receive additional financial assistance from livestock owners and some get it, mainly in terms of providing stables, 2) From the aspect of profit sharing, there are two forms, namely if the cattle have children then there is a 50:50 and 70:30 profit sharing, whereas if they do not have child, then the child will be divided by two (50:50).

From the aspect of compliance with Sharia Economic Law, the practice of mapaduoi cows carried out by the people of Kungan Tompek Village, there are two findings of the researcher's analysis, 1) The absence of an element of contract writing, this contract has resulted in disputes as happened in terms of profit sharing levels and the risk of loss or death of cattle , 2) From the aspect of Islamic Economic Law, the cow mampaduoi contract in Kubang Tompek Village, Mandailing Natal Regency is in accordance with the economy if it follows the opinion of Ibn Qayyim and Ibn Taimiyah, and this opinion is more appropriate according to the author. Meanwhile, according to the sect of the majority of scholars, this contract is not in accordance with Islamic law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	9
F. Definisi Operasional	9

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori	12
1. Akad	12
a. Pengertian Akad	12
b. Rukun dan Syarat Akad	14
c. Jenis-Jenis Akad	17
d. Asas Berakad dalam Islam	17
e. Berakhirnya Akad	18
2. Mudharabah	19
a. Pengertian Mudharabah	19
b. Landasan Hukum Mudharabah	22

c. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	24
d. Jenis Mudharabah.....	27
e. Prinsip Mudharabah	29
f. Nisbah Keuntungan.....	31
g. Berakhirnya Mudharabah.....	33
h. Hikmah Mudharabah.....	34
3. Musyarakah	34
a. Pengertian Musyarakah	34
b. Dasar Hukum Musyarakah	35
c. Rukun dan Syarat Musyarakah	37
d. Macam-macam Musyarakah	37
e. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Musyarakah	38
f. Pembagian Hasil Musyarakah	40
g. Pembagian Kerugian Musyarakah	40
h. Hukum Kerjasama Bagi Hasil Pemeliharaan Ternak Dalam Pandangan Ulama.....	41
B. Penelitian Yang Relevan	42

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	47
C. Instrumen Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisa Data	49
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	50

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kubangan Tompek	51
1. Sejarah Umum Desa Kubangan Tompek	51
2. Kondisi Geografis	52

3. Batas Administrasi Desa Kubangan Tompek	52
4. Jumlah Penduduk	52
5. Kondisi Perekonomian	53
B. Pelaksanaan Kontrak Mampaduo Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal.....	54
C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Pelaksanaan Mampaduo Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal	60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal dan komprehensif, Islam tidak hanya mengatur tentang ibadah namun Islam juga mengatur tentang muamalah, karena manusia pada hakikatnya membutuhkan manusia lain dan tidak bisa hidup sendiri atau yang dikenal dengan makhluk sosial. Untuk itu sistem kerjasama dan saling tolong menolong tidak terlepas dari kehidupanbermasyarakat.Sebagaimana Allah berfirman dalam QS.al-Maidah: 2 yang berbunyi:

﴿الْعِقَابِ شَدِيدٌ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَلْعَدُونَ وَالْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا



Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Penjelasan ayat tersebut ialah bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah SWT.sistem usaha kerja sama mampaduoi sapi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, kerja sama, dan saling menguntungkan satu sama sama lain.

Kenyataan yang terjadi pada masyarakat, banyak calon pelaku usaha yang memiliki modal namun tidak memiliki waktu dan keahlian, dan banyak juga yang memiliki keahlian dan waktu namun tidak memiliki modal, ada juga yang memiliki keahlian dan modal namun tidak memiliki waktu untuk membuka usaha. Oleh karena itu, melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat ternyata kerjasama dalam usaha tidak dapat dihindari dan selalu akan hadir dan tumbuh demi kesejahteraan hidup bersama. Demikian juga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek

Kabupaten Mandailing Natal yang penduduknya bermata pencaharian petani (berkebun).

Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Kubangan Tompek bermacam-macam diantaranya: kerjasama pengembangbiakan sapi, kerja sama pengembangbiakan kambing, dan kerjasama pertanian. Kerjasama pengembangbiakan sapi dan kambing biasanya dikenal dengan istilah mampaduoi.

Mampaduoi merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola, dimana sapi akan diserahkan kepada pengelola dengan kesepakatan sapi tersebut dirawat sebaik mungkin agar melahirkan keturunan dan keuntungan akan dibagi dua antara pemilik dan pengelola. Mengenai kerugian, baik kerugian disebabkan oleh pengelola atau tidak maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pemilik sapi. Dan mengenai modal pengelola bervariasi adanya yakni bisa saja pengelola mengeluarkan modal secara berkala dan bisa saja pengelola tidak mengeluarkan modal apapun selain memberikan makanan. Sistem mampaduoi sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek. Mekanisme mampaduoi sapi telah terbukti sangat membantu peternakan yang kurang mampu dapat menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat terutama bagi pengelola. (Badi, 02 Februari 2021, 02:00 Wib)

Menurut asumsi penulis kerjasama tersebut dalam fiqh muamalah dikategorikan dalam bentuk kerja sama usaha (musyarakah) bidang peternakan yang dapat saja mengandung unsur akad mudharabah, musyarakah, atau dekat juga dengan kerja sama usaha bidang pertanian (muzara'ah).

Akad mudharabah adalah bagian dari bentuk kerjasama antara penyedia modal (shahibul maal) dengan pihak lain yaitu pengelola (mudharib) yang mempunyai skill dan manajemen yang bisa dipercaya sehingga mampu mencapai tujuan perekonomian. Dan apabila terdapat keuntungan dari usaha yang dijalankan maka hal ini akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama yang

benar dan sesuai dengan syariat Islam yang tidak merugikan satu sama lain, tidak menzalimi antara pihak dan saling bertanggungjawab atas usaha yang dikelola bersama. Mudharabah juga dapat diartikan akad kerjasama antara dua pihak yang mana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dinyatakan dalam kontrak, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selagi ia bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu disengaja, atau sebab kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. (Iska, 2012, p. 185-186).

Istilah mampaduoi tidak terlepas dari kajian mudharabah, musyarakah dan muzara'ah. Dari ketiga akad ini merupakan bentuk kerja sama bagi hasil. Bagi hasil ini sudah biasa dikenal pada zaman Nabi SAW. Hal ini diperbolehkan dan disyariatkan, diantara dalilnya adalah ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang mudharabah: Nabi SAW sendiri juga membolehkan akad ini sebagaimana Sabda Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Dari Shuhaib Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallambersabda: "Tiga hal yang didalamnya ada berkah adalah jual-beli bertempo, ber-qiradl (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual." Riwayat Ibnu Majah dengan sanad lemah. (Kitab Hadits Sembilan Imam, Hadis ke 721)

Penjelasan hadis di atas dapat disimpulkan ada tiga hal yang didalamnya ada berkah yang pertama: jual beli bertempo, kedua: ber-qirad (mudharabah) atau dapat diartikan memberikan modal kepada seseorang hasilnya akan dibagi dua. Ketiga: mencampur gandum dengan sya'ir untuk makanan di rumah bukan untuk dijual. Dalam hal ini

kebolehan bagi hasil (mudharabah) untuk dilakukan oleh manusia dijelaskan dalam hadis.

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمَنْتَ مَالِي) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: (أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا) وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ

Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai qiradl, yaitu: Jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkau yang menanggung modalku. Riwayat Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya al-Muwattho', dari Ala' Ibnu Abdurrahman Ibnu Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. Hadits mauquf shahih.

Kesimpulan hadis di atas adalah: bahwasanya dalam melakukan bagi hasil (mudharabah) antara mudharib dan shahib al-maal dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Dalam hadis dijelaskan bahwa shahib al-maal telah menetapkan untuk apa modal akan dikembangkan. Jika mudharib melanggar aturan yang dibuat pihak shahib al-maal maka yang menanggung modal (kerugian) yaitu mudharib.

Sedangkan akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya dalam musyarakah juga terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi salah satunya pada obyek yang digunakan dalam kerjasama berupa modal dan kerja. Modal harus berupa uang tunai dan Mazhab Syafi'I dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak sebagai modal awal harus dicampur. Tidak boleh ada pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Sedangkan mengenai kerjanya para mitra harus berpartisipasi, tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menanggung beban secara bersama. Salah satu pihak

boleh menangani pekerjaan lebih dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih dari yang lain. (Nawawi, 2012, p. 156)

Mekanisme modal dalam mampaduo sapi antara pemilik dan pengelola bervariasi adanya yakni modal kerjasama dari pemilik yaitu sapi, sedangkan modal dari pengelola bisa saja berupa uang untuk pembuatan kandang, biaya perawatan seperti biaya untuk pemberian vitamin, biaya sapi terserang penyakit dll. Dan bisa saja pengelola tidak mengeluarkan modal melainkan semua modal ditanggung oleh pemilik. (pak Asrul, 02 Februari 2021, 02:30 Wib)

Kontrak atau akad yang dipakai dalam sistem mampaduo dilakukan secara lisan dan saling percaya satu sama lain. Dan sistem kekeluargaan masih sangat kental dipakai dalam melakukan perjanjian atau akad. Tidak ada rasa kekhawatiran mengenai modal yang diserahkan, sehingga tidak menutup kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan atau perselisihan diakhir usaha sering terjadi dan memunculkan ketidakadilan dan tidak rela (anthradhin) diantara kedua belah pihak. Hal ini terjadi disebabkan karena tidak jelasnya akad di awal perjanjian. Kurangnya pendidikan dan keterampilan antara pemilik dan pengelola, sehingga keduanya tidak paham bagaimana mampaduo sesuai dengan prinsip syariah. (pak Asrul, 04 Februari 2021, 02:30 Wib)

Pola bagi hasil pengembangbiakan sapi di Desa Kubangan Tompek dilakukan dengan beberapa cara:

1. Kerjasama dilakukan dengan cara pemilik modal menyerahkan satu atau beberapa ekor sapi kepada pengelola, yang dipercayakan pemiliknya kepada pengelola untuk dirawat. Dengan perjanjian bila induk sapi tersebut beranak maka hasil dari induk sapi yang beranak akan dibagi dua.
2. Kerjasama dilakukan oleh dua orang pemodal menyerahkan satu atau beberapa ekor sapi kepada pengelola yang dipercayakan pemiliknya kepada pengelola untuk dirawat. Dengan perjanjian bila induk sapi

tersebut beranak maka dua orang pemodal mendapat bagian setengah dari hasil induk sapi yang beranak tersebut.

3. Dengan perjanjian apabila induk sapi tidak beranak atau tidak melahirkan keturunan, maka ada tiga cara yang dipakai:
 - a. Sapi akan dijual dan si pemilik menghitung modal awal dari harga sapi yang dikelola oleh pengelola, dan selisih dari harga tersebut akan dibagi dua oleh kedua belah pihak. Contoh: harga awal satu ekor sapi Rp. 10.000.000., dan setelah dikelola selama dua tahun dan tidak menghasilkan keturunan, maka akan dijual seharga Rp. 15.000.000. selisih dri harga awal Rp. 5.000.000., dan selisih tersebut dibagi dua.
 - b. Sapi akan dijual dan pengelola mendapat bagian dari selisih harga awal sesuai keinginan pemilik.
 - c. Sapi akan dijual dan pengelola tidak mendapat apa-apa dari selisih harga awal. (Pak Juan, 06 Februari 2021, 03:00 Wib)

Adapun pemilik sapi yang menggunakan sistem mampaduo sapi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pemilik Sapi Desa Kubangan Tompek

No	Nama Pemilik Sapi	Jumlah Sapi	Jumlah Pengelola Sapi
1	Munab	1 ekor	1 orang
2	Idris	10 ekor	1 orang
3	Asrul	10 ekor	1 orang
4	Maspul	3 ekor	1 orang
5	Syahbudin	9 ekor	1 orang
6	Haris	5 ekor	1 orang
7	Masrudin	7 ekor	1 orang
8	Sidin	5 ekor	1 orang
9	Nurhan	5 ekor	1 orang

10	Isran	6 ekor	1 orang
Jumlah	Pemilik : 10 orang	Sapi: 61 ekor	Pengelola: 10 orang

Sumber: Wawancara dengan Pak Juan, 08 Februari 2021, 02:00 Wib

Keterangan:

- Jumlah pemilik sapi : 10 orang
- Jumlah sapi : 61 ekor
- Jumlah pengelola : 10 orang.

Berikut ini adalah data-data sapi yang mati atau hilang di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel 2.2

Data sapi yang mati/hilang

No.	Jumlah Pemilik Sapi	Jumlah Sapi	Jumlah Sapi yang Mati (2020)	Jumlah Sapi yang Hilang (2019)
1.	10 orang	61 ekor	4 ekor	2 ekor

Sumber: Wawancara dengan pak Idris, 08 Feburari 2021, 10:00 Wib

Penerapan praktik mampaduoi sapi yang terjadi di Desa Kubangan Tompek ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan pertama mengenai akad, apakah akad dalam melakukan perjanjian dibuat sesuai aturan dalam fiqh muamalah atau hanya dilakukan secara kekeluargaan saja sehingga tidak menutup kemungkinan rasa ketidakadilan dan unsur gharar akan muncul di dalamnya dan akan menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak. Kedua, mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, pembagian keuntungan mengenai hasil mampaduoi sapi tidak jelas serta tidak dikuantifikasi dengan jelas dan memunculkan ketidakadilan bagi pengelola. Mengenai kerugian, kerugian akan ditanggung oleh pemilik sapi meskipun kerugian disebabkan oleh kesengajaan dan kelalaian dari pengelola. Untuk itu penulis merasa tertarik

melakukan penelitian mendalam dan membahas masalah tersebut dalam sebuah tesis dengan judul “**Perjanjian Mampaduo Pengembangbiakan Sapi Di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal Menurut Hukum Ekonomi Syariah**”

B. Fokus Penelitian

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membuat fokus penelitian ini hanya pada Perjanjian Mampaduo Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kontrak Mampaduo Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Pelaksanaan Mamapaduo Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Kontrak Mampaduo Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui Bagamana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Pelaksanaan Mamapduoi Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dan wawasan kepada peneliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik.
- b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang didapatkan di bangku kuliah.
- c. Dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian untuk kedepannya.

2. Bagi Pemilik Sapi (Shahib al-maal) dan Pengelola (Mudharib)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan membantu masyarakat khususnya pemilik sapi (shahib al-maal) dan pengelola (mudharib) untuk menilai dan mengkaji Perjanjian Mampaduo Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

3. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan acuan mengenai Perjanjian Bagi Hasil Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam.

F. Definisi Operasional

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. Mampaduo merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola, dimana sapi akan diserahkan kepada pengelola dengan kesepakatan sapi tersebut dirawat sebaik mungkin agar melahirkan

keturunan dan keuntungan akan dibagi dua antara pemilik dan pengelola.

2. Pengembangbiakan Sapi adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak khususnya sapi untuk dikelola agar mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.
3. Desa Kubangan Tompek merupakan desa dimana banyak pengelola dan pemilik yang mengembangbiakan sapi yang merupakan sebuah mata pencaharian serta sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat setempat. Hampir 40 % masyarakat desa Kubangan Tompek yang mata pencahariannya sebagai pemilik dan pengelola sapi.
4. Hukum Ekonomi Syariah yang penulis maksud dalam tesis ini adalah hukum-hukum ekonomi syariah yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ditambah dengan kajian hukum ekonomi syariah dari produk fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan produk fikih secara umum dalam cakupan mazhab yang empat (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali). KHES sendiri merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. No. 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan empat buku, yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standar KHES ini sudah memuat hukum materil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.

Yang penulis maksud dari keseluruhan ini adalah adanya suatu perserikatan atau kerjasama yang dibuat antara pemilik (shahib al-maal) dengan pengelola (mudharib) tentang suatu objek (sapi) yang akan dikembangbiakan oleh pihak pengelola untuk dijaga dan dirawat dengan baik di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal. Dan akan dikaji dan ditelusuri apakah bagi hasil (mudharabah) yang

dilakukan oleh para pihak dalam pengembangbiakan sapi sudah benar-benar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

Satu hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Akad

a. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain:

1) Mengikat (الرَّبَطُ) yaitu :

جَمَعَ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدُهُمَا بِأُخْرَى حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.” (Suhendi, 2013, p. 44)

2) Sambungan (عَقْدَةٌ) yaitu :

الْمَوْصِلَ الدِّي يُمْسِكُهُمَا وَيُوْتَقُهُمَا

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”

3) Janji (الْعَهْدُ) sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

﴿الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ فَإِنْ وَاتَّقَىٰ بَعْدَهُمْ أَوْفَىٰ مِنْ بَلَىٰ﴾

Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS Ali Imran: 76)

بِالْعُقُودِ وَأَوْفَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (QS. Al-Maidah: 1)

Berdasarkan dari ketiga definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud akad adalah ikatan atau hubungan antara dua pihak yang melahirkan perjanjian yang disepakati bersama atas suatu objek.

“Sementara Mardani mengungkapkan bahwa yang dimaksud akad adalah (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai”. (2012, p. 71-72)

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.” (Azzam, 2010, p. 15)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan, bahwa yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam definisi akad terdapat beberapa unsur yang harus ada. Pertama, adanya pihak yang mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri. Kedua, adanya suatu perjanjian yang ingin ditaati dan mengikat. Ketiga, adanya objek perjanjian yang jelas bagi pihak yang mengikatkan diri. Dalam unsur-unsur tersebut terdapat suatu konsekuensi, yaitu melahirkan hak di satu sisi dan

kewajiban pada sisi yang lain. (Rahmawati, Vol. III, No. 1, Januari 2011, p. 22)

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-Rukun Akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

- 1) Al-Aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain.
- 2) Sighat atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan qabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.
- 3) Al-Ma'qud alaih atau objek akad. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- 4) Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara' dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. (Mardani, 2012, p. 72)

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- 3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

- 4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual beli) harus saling merelakan.

Ijab qabul akan dinyatakan batal apabila:

- 1) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli
- 2) Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli
- 3) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul dianggap batal
- 4) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan
- 5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

b. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan arena boros.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.

- 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal. (Ghazaly, 2010, p. 55)

Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu:

- a. Dengan cara tuisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bias baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- c. Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.
- d. Lisan al-Hal. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad ida' (titipan).

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu: (Ash-Shiddieqy, 1997, p. 30)

- a. Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua 'aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah: "tulisan itu sama dengan ucapan."
- b. Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang

bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut: “isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.”

3. Jenis-Jenis Akad

- a. Akad dalam jual beli, meliputi: salam, istishna, murabahah, ba’I al-wafa, ba’I bidhamanil ajil, ba’I inah, ba’I tawarruq, ba’I al-dayn.
- b. Akad kemitraan: mudharabah, musyarakah, muzaraah, musaqah, mugharasah.
- c. Akad sewa, meliputi: ijarah, ijarah, muntahiya bit-tamlik.
- d. Akad jasa, meliputi: hawalah, wadiah, rahn, wakalah, kafalah, ju’alah syufyah, sharf.
- e. Akad sosial, meliputi: ariyah (pinjam-meminjam), qard, hibah, sedekah, hadiah, zakad dan wakaf.

4. Asas Berakad dalam Islam

Ada tujuh asas berakad dalam Islam, yaitu:

- a. Asas Ilahiah

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

- b. Asas Kebebasan

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi para pihak

yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bias dianggap meragukan bahkan tidak sah.

- c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah)
- d. Asas Keadilan
- e. Asas Kerelaan
- f. Asas Kejujuran dan Kebenaran dan
- g. Asas Kejujuran.
- h. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik".³⁶ Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian. (Yulianti, Vol. II, No. 1, Juli 2008, p. 99)

5. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak benarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2) Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukya, cacat, syarat atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadis Nabi

Riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barangsiapa mengabdikan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.

- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 6) Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- 7) Karena kematian. (Mardani, 2012, p. 99-100)

Berbagai bentuk kegiatan bisnis atau kerjasama (kemitraan) yang dilakukan oleh beberapa pihak yang paling utama dilakukan adalah keberadaan akad. Salah satu akad dalam melakukan kerjasama atau bagi hasil dalam sebuah kegiatan bisnis ialah akad mudharabah. Dibawah ini akan dijelaskan apa yang dinamakan mudharabah.

2. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Pengertian mudharabah ini banyak yang mengungkapkannya pada umumnya dibahas oleh para ulama, fuqaha dan ada juga dibahas dalam KHES dan fatwa diantaranya yang disampaikan oleh:

“Mudharabah secara etimologi berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Kata mudharabah berasal dari kata *al-dharb fi-ardhi*’ yaitu usaha dalam perniagaan. (Jayadi, 2011, p. 39-40)

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.al-Muzammil: 20 yang berbunyi:

اللَّهُ فَضْلٌ مِّنْ يَّبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ

“Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah”.

Penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kata *yadribuun* pada ayat tersebut dianggap sama asal katanya dengan kata *mudharabah*

yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha, ayat tersebut mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya atau usaha yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.

Prasetyoningrum juga mengatakan bahwa Mudharabah adalah sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu pihak yang disebut *shahibul al-mal* atau *rab al-mal* (financier) menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif kepada pihak kedua yang disebut *mudharib* (*entrepreneur*) untuk menjalankan suatu ventura, perdagangan, industri, atau jasa berdasarkan keahlian, manajemen, dan kewirausahaan *mudharib* dengan tujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. (2015, p. 78)

Anshori mendefinisikan bahwa akad adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Akan tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian itu. (2007, p. 124)

Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh al-Sunnah*", menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. (Beirut: Darul-Falah al-Arabiyah, p. 297)

Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*", menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan keuntungan usaha itu diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama. (Beirut: Dar al-Qalam, p. 34)

“Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati”. (Yarmunida & Wulandari, p. 72)

Sedangkan makna terminologis *mudharabah* dalam empat mazhab menurut Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Jaziri adalah:

- a) Mazhab Hanafi : Akad atas persekutuan pada keuntungan dengan modal usaha dari salah satu pihak dan pekerjaan dari pihak lainnya. Definisi ini mengkonstruksikan tentang kerjasama usaha antar para pihak dengan persekutuan keduanya untuk mendapatkan bagian dari keuntungan usaha secara *mudharabah*. Maka tujuan pokok dari *mudharabah* pada definisi ini adalah untuk memperoleh keuntungan.
- b) Mazhab Maliki: Akad perwakilan yang keluar dari pemilik modal (*shahib almal*) untuk yang lainnya (*mudharib*) pada perniagaan yang khusus dengan mata uang resmi dari emas dan perak, dan pemilik modal harus segera membayarkan kepada pelaku usaha nilai seukuran yang dikehendakinya untuk melaksanakan usaha. Penjelasan mazhab ini mengenai definisi di atas adalah, bahwa maksud modal dari mata uang resmi emas dan perak yakni sebagai pengecualian dari modal usaha dengan harta benda (*arad tijarah*) selain mata uang emas dinar dan dirham yang sudah maklum, seperti biji-bijian atau hewan karena akan menjadikan akad *mudharabah* rusak atau batal.
- c) Mazhab Hambali: Ungkapan tentang penyerahan pembayaran oleh pemilik modal (*rab al-mal*) kepada orang yang melaksanakan usaha (*mudharib*) akan sejumlah modal usaha tertentu dengan memperoleh bagian yang sudah maklum dari keuntungan usaha, dan diharuskan modal tersebut uang tunai yang sah/resmi berlaku.
- d) Mazhab Syafi'i : Akad yang menunjukkan pembayaran modal usaha oleh seseorang (*shahib al-mal*) kepada yang lainnya (*mudharib*) untuk perniagaan dan masing-masing memiliki bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

“KHES juga menjelaskan bahwa yang dimaksud mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil. (2010, Buku II, P. 10)

Berdasarkan beberapa pengertian *muḍārabah* diatas maka secara singkat, *muḍārabah* berarti suatu akad kerja sama yang memuat

penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal kepada pengelola untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut menghasilkan. *Mudārabah* adalah pemberian harta tertentu kepada orang lain supaya dijadikan modal usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan syarat yang disepakati antara pemilik modal dengan yang menjalankan modal.

b. Landasan Hukum Mudharabah

Para imam madzhab sepakat bahwa hukum *mudharabah* adalah boleh, walaupun di dalam Al-Qur'an tidak secara khusus menyebutkan tentang *mudharabah* dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadits sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

اللَّهُ فَضْلٍ مِّن يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ

“Dan orang-orang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah “(QS. Al-muzzammil: 20)

Dalam ayat di atas dasar dilakukannya akad *mudharabah* adalah kata “*yadhribun*” (يَضْرِبُونَ) yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.

مَنْ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فَضْلٍ مِّن وَأَبْتَغُوا الْأَرْضِ فِي فَانْتَشِرُوا الصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا

تُفْلِحُوا

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah: 10)

رَبِّكُمْ مِّن فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS. Al-Baqarah: 198)

رَبِّهِ وَاللَّهُ وَلِيٌّ لِّبَيْتِكِ أَمْنَتَهُ وَأَوْثَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّبَعْضًا بَعْضَكُمْ أَمِنْ فَإِنَّ

Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Al-Baqarah: 283)

Ketiga ayat di atas, secara umum mengandung kebolehan akad *mudharabah*, yang menjelaskan bahwa *mudharib* (pengelola) adalah orang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah.

2. Hadis

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Dari Shuhaib Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallambersabda: “Tiga hal yang didalamnya ada berkah adalah jual-beli bertempo, ber-qiradl (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual.” Riwayat Ibnu Majah dengan sanad lemah. (Kitab Bulughul Maram, Hadis ke 721)

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبِيَّةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلْ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمَنْتَ مَالِي) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: (أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنْ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا) وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ

Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai qiradl, yaitu: Jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkau yang menanggung modalku. Riwayat Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya *al-Muwattho'*, dari Ala' Ibnu Abdurrahman Ibnu Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. Hadits mauquf shahih.

3. Ijma' dan Qiyas

“ijma' dalam *mudharabah*, adanya hadist riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu *mudharabah*, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Sedangkan *Mudharabah* diqiyaskan dengan *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal, dengan demikian,

adanya *mudharabah* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat. (Syafei, 2001, p. 224-226)

4. Kaidah Fiqh

الأصنافُ المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يُدُنَّ لِنَيْتِ عَتْرِيْمِهَا

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. (H. A. Djazuli, p. 185)

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah :

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2) Objek Mudharabah (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
- 4) Nisbah keuntungan

menurut Muhamad (2004, p. 72-73) rukun dan syarat mudharabah terdiri dari:

Rukun Mudharabah meliputi:

- 1) Malik, atau shahib al-maal ialah yang mempunyai modal
- 2) Amil, atau mudharib ialah yang akan menjalankan modal
- 3) Amal, ialah usahanya
- 4) Maal, ialah harta pokok atau modal
- 5) Shighot, atau perintah atau usaha dari yang menyuruh berusaha
- 6) Hasil

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun mudharabah ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- (1) Shahib al-maal/pemilik modal
- (2) Mudharib/pelaku usaha
- (3) Akad

Menurut Sayid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

Menurut ‘Abbas ‘Irfan (2015, p. 146) rukun dan syarat mudharabah ada enam yaitu:

- (1) Shahib al-maal

- (2) Mudharib
- (3) Harta/modal
- (4) Bentuk Usaha
- (5) Keuntungan
- (6) Ijab qabul

Sedangkan menurut Azzam (2017, p. 248) rukun mudharabah (qiradh) adalah sebagai berikut:

- (1) Sighat (ucapan)
- (2) Dua belah pihak yang berakad
- (3) Pekerjaan
- (4) keuntungan

Syarat Syahnya Mudharabah meliputi:

- 1) Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas-perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.
- 2) Melafazkan ijab dari yang punya modal, dan qabul dari yang menjalankannya.
- 3) Ditetapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan bagian mudharib.
- 4) Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagikan dengan kesepakatan.

Menurut Remi Syahdeni bahwa syarat-syarat dari perjanjian mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian mudharabah dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan. Namun, mengingat ketentuan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282-283 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis, maka sebaiknya perjanjian mudharabah dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan jelas untuk menghindari salah tafsir yang secara lanjut dapat menimbulkan salah

pengertian yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang tidak perlu di antara shahib al-maal dan mudharib.

- 2) Perjanjian mudharabah dapat pula dilangsungkan di antara beberapa shahib al-maal dan beberapa mudharib
- 3) Pada hakikatnya kewajiban utama shahibul al-maal ialah menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib. Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian mudharabah menjadi tidak sah.
- 4) Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak dan cakap diangkat sebagai wakil.
- 5) Shahibul al-maal berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan kepada mudharib untuk membiayai suatu proyek atau kegiatan usaha. Mudharib berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
- 6) Shahib al-maal berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha mudharabah tersebut apabila usaha mudharabah itu telah diselesaikan oleh mudharib dan jumlah hasil likuidasi usaha mudharabah itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.
- 7) Shahib al-maal tidak dapat meminta jaminan dari mudharib atas pengembalian investasinya. Persyaratan yang demikian itu di dalam perjanjian mudharabah batal dan tidak berlaku.
- 8) Mudharib berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada shahib al-maal ditambah sebagian dari keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya. Dalam hubungan ini, mudharib berkewajiban untuk merekonversi investasi mudharabah menjadi uang melalui likuidasi.
- 9) Tanggung jawab shahib al-maal terbatas hanya pada jumlah modal yang telah ditanamkannya. Asas ini merupakan suatu hal yang sangat penting, karena apabila tidak demikian berarti tanggung jawab shahib al-maal tidak terbatas, maka tidaklah patut bagi shahib al-maal untuk hanya menjadi *sleeping partner*.

10) Keuntungan bersih (net profit) dibagi antara shahib al-maal dan mudharib berdasarkan profit and loss sharing principle (PLS). Menurut hemat penulis, istilah profit and loss sharing tidak tepat digunakan, karena yang dibagi di antara shahib al-maal dan mudharib bukan termasuk kerugiannya (loss), melainkan hanya keuntungannya saja (profit). Oleh karena itu, lebih tepat bila menggunakan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, karena apabila tidak berhasil atau usaha itu mengalami kerugian, maka kerugian itu tidak dibagi di antara shahib al-maal dan mudharib, tetapi harus dipikul sendiri oleh shahib al-maal. (Jayadi, 2011, p. 41-45)

d. Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

1) Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al masyi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

Menurut Muhammad Asy-Syarbini mudharabah muthlaqah adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata: “*saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah, sepertiga atau lain-lain.*” (Asy-Syarbini, Juz II, p. 310)

Menurut Syafi’I Antonio mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan

daerah bisnis. Jenis usaha disini mempunyai syarat aman, halal dan menguntungkan. (Antonio, 2001, p. 90)

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, pada mudharabah muthlaqah, mudharabah bebas mengelola modal yang diberikan oleh shahibul maal untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade, line of industry, atau line of service* yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli. (Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4, 1994, p. 1197)

Mudharabah muthlaqah, mudharib juga memiliki mandate yang terbuka (open mandate) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata mudharib melakukan kelalaian atau kecurangan, maka mudharib harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kecurangan atas usaha tersebut, maka kerugian itu tidak dapat menjadi beban perjanjian mudharabah yang bersangkutan. (Capra, 1985, p. 248-249)

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/spesified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha. (Mardani, 2016, p. 197-198)

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, pada mudharabah muqayyadah, mudharib tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syahibul maal. Syarat-syarat itu misalnya harus

berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang di daerah tertentu.

Shahibul maal menginvestasikan dananya kepada mudharib, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya.

Batasannya antara lain tentang:

- a. Tempat dan cara berinvestasi
- b. Jenis Investasi
- c. Objek Investasi
- d. Jangka waktu.

e. Prinsip Mudharabah

Prinsip *mudharabah* merupakan salah satu skim inti dalam ekonomi Islam produk perbankan syariah yang unik, karena pada prinsip ini terkandung perbedaan filosofis antara praktik sistem perbankan konvensional yang menganut sistem bunga (*interest rate*) dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. (Ibrahim, Jurnal IUS, Volume II, Nomor 4, April 2014, p. 43)

Secara umum dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* sebenarnya merupakan sub system dari *musaqah*. Namun, para ahli fiqih islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur'an maupun dari sunnah. Prinsip *mudharabah* adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha.

Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pemagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata (bukan karena penyelewengan) maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-

sama antara pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian. Dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa sistem ekonomi Islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.

Prinsip-prinsip *mudharabah* ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah Islam. Oleh karenanya *mudharabah* ini harus tetap mengacu pada aturan syariat Islam dan aturan Fiqih Muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam *mudharabah* ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Adapun prinsip-prinsip *mudharabah* dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip kebolehan melakukan akad *mudharabah*. Artinya bahwa akad *mudharabah* itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul. Dalam *mudharabah* harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syariat Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum *mudharabah* (Al-Qur'an dan Sunnah). *Mudharabah* dibolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak (pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.
- b) Prinsip sukarela tanpa paksaan. Akad *mudharabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh oleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad *mudharabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksplorir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.
- c) Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Sebagai makhluk social, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain dengan jalan menalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.
- d) Prinsip keadilan. Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas dalam kerja sama *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu

merupakan akibat (konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. (Basyir, 1990, p.10)

f. Nisbah Keuntungan

“Dalam kontrak mudharabah kesepakatan atas nisbah dalam pembagian hasil usaha harus disepakati oleh para pihak yang mengadakan kontrak. Tingkat pembagian tersebut harus berdasarkan kepada rasio prosentase dan bukan dengan jumlah nominal yang sudah ditentukan. (Hermansyah, Vol. 4 No. 1, 2018, p. 51)

1. Prosentase. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40 atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya shahib al-maal mendapat Rp 50 ribu, mudharib mendapat Rp 50 ribu.
2. Bagi Untung dan Bagi Rugi. Keuntungan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Nah, filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal Rp tertentu.
3. Jaminan. Namun demikian, ketentuan pembagian kerugian seperti di atas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk mudharib (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena mudharib lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka shahib al-maal tidak perlu menanggung kerugian seperti ini. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*.
4. Menentukan Besarnya Nisbah. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.

Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahib al-maal dengan mudharib. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

5. Cara menyelesaikan kerugian. Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:
 - a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
 - b) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal. (Karim, 2016, p. 205-210)

“Karim mengatakan bahwa prosentase atau nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya shahib al-maal mendapat Rp 50 ribu, mudharib mendapat Rp 50 ribu. Dan mengenai pembagian kerugian, pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, maka proporsi modal (32 inancial) shahib al-maal dalam kontrak ini adalah 100 %, maka kerugian (32 inancial) ditanggung 100 % pula oleh shahib al-maal. Di lain pihak, karena proporsi modal (financial) mudharib dalam kontrak ini adalah 0 %, andaikata terjadi kerugian, mudharib akan menanggung kerugian (financial) sebesar 0 % pula. Mengapa terdengar tidak adil? Mengapa shahib al-maal harus menanggung kerugian 100 % sementara mudharib tidak harus menanggung kerugian apa pun? Sebenarnya salah kalau kita menyatakan bahwa mudharib tidak menanggung kerugian apa pun. Bila bisnis rugi, sesungguhnya mudharib akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi, sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek mudharabah yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apa pun atas jerih payahnya selama berbisnis. (2016, p. 206)

Ascarya juga berpendapat bahwa mengenai pembagian kerugian pada pembiayaan mudharabah digambarkan sebagai berikut: “Apabila

terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. (2008, p. 61)

g. Berakhirnya Mudharabah

Akad mudharabah berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya akad mudharabah. Apabila salah satu dari syarat-syarat sahnya akad mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan mudharib telah menerima harta (modal) dan memperdagangkannya, maka dia hanya berhak memperoleh upah sewajarnya karena dia telah mengadakan transaksi dengan seizing pemilik modal dan melakukan pekerjaan sehingga dia pantas mendapatkan upah. Keuntungan yang ada menjadi milik pemilik modal dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal karena dalam kondisi ini mudharib hanya berstatus sebagai seorang pekerja yang tidak bertanggung jawab kecuali apabila ada unsure kesengajaan.
2. Mudharib lalai dalam memelihara harta, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan diadakannya akad. Dalam kondisi semacam ini, akad mudharabah menjadi batal dan mudharib bertanggung jawab apabila harta rusak atau hilang karena dia yang menjadi penyebab hilangnya harta tersebut.
3. Mudharib (pekerja) atau pemilik modal meninggal dunia. Jika salah satu dari kedua orang yang mengadakan akad mudharabah meninggal dunia, maka akad mudharabah berakhir. (Sabiq, 2009, p. 281)

Kontrak Berakhir apabila:

- a. Kontrak bisa berakhir atas persetujuan kedua belah pihak.

- b. Kontrak berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Kontrak dapat diteruskan oleh ahli waris dengan kontrak yang baru. (Hasan, 2003, p. 119-120)

h. Hikmah Mudharabah

Hikmah *mudharabah* menurut syara' adalah untuk menghilangkan hinanya kefakiran dan kesulitan dari orang-orang fakir serta menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia, yaitu ketika ada seseorang memiliki modal dan yang lain memiliki kemampuan untuk berdagang, sedangkan untungnya dibagi di antara keduanya sesuai kesepakatan. Dalam praktik seperti itu, terdapat keuntungan ganda bagi pemilik modal.

- 1) Pahala yang besar dari Allah SWT, di mana ia ikut menyebabkan hilangnya kehinaan rasa fakir dan kesulitan pada orang tersebut. Namun, apabila mitranya tersebut sudah kaya, juga masih ada keuntungannya, yaitu tukar menukar manfaat di antara keduanya.
- 2) Berkembangnya modal awal dan bertambah kekayaannya. Kesulitan orang fakir menjadi hilang, kemudian ia mampu menghasilkan penghidupan sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat. Di samping itu juga masih ada faedah yang lain yaitu ketika suatu amanah menjadi sebuah syair dan kejujuran menjadi rahasia umum, maka *mudharabah* akan banyak diminati orang. Dan barang kali suatu saat nanti ia akan menjadi kaya, padahal sebelumnya fakir. Semua itu adalah hikmah yang bernilai tinggi dari Allah SWT. (Al-Jarjawi, 2006, p. 482)

3. Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Kata al-Musyarakah menurut bahasa ialah masdar dari kata dasar al-shirk yaitu persekutuan. Sedangkan menurut isitilah musyarakah adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. (Mas'adi, 2002, p. 192) Menurut Malikiyah musyarakah adalah izin untuk mendayagunakan (tasarruf) harta yang dimiliki dua

orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satu untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk tasarruf (Syafe'I, 2001, P. 184) Menurut Syafi'I Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah dari teori ke praktik, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Antonio, 2001, p. 90)

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa musyarakah adalah suatu akad kerjasama untuk mendayagunakan harta yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dan saling mengizinkan kepada salah satu untuk mengelola serta adanya akad pokok harta dan keuntungan. Agar tidak salah dalam memahami kata syirkah dan musyarakah maka perlu adanya penjelasan, bahwa syirkah adalah kerjasama atau persekutuan. Sedangkan musyarakah adalah mengelola modal dari persekutuan atau kerjasama kedua belah pihak atau lebih.

b. Dasar Hukum Musyarakah

Musyarakah dari akar kata al-shirk yang digunakan dalam al-qur'an sebanyak sekitar 70 kali, walaupun tak satupun dari ayat ini yang menggunakan istilah musyarakah sama dengan arti kemitraan dalam suatu kongsi bisnis. Di sini penulis akan menjelaskan dasar hukum yang membolehkan akad kerjasama sebagai berikut:

1) Al-qur'an

QS. an-Nisa' Shad ayat 24:

ضَّ عَلِيَّ بَعْضُهُمْ لِيَبْغِيَ الْخُلُطَاءِ مِنْ كَثِيرٍ وَإِنْ نَعَجِهْ إِلَىٰ نَعَجْتِكِ بِسُؤَالِ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ
رَبُّهُ فَاسْتَغْفَرَ فَتَنَّهُ أَنْ مَادَ أُوْدُودَ ظَنَّهُمْ مَا وَقَلِيلُ الصَّلِحَاتِ وَعَمِلُوا إِيمَانُ الَّذِينَ إِلَّا بَع

وَأَنْابَ زَاكِعًا وَخ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

QS. AN-Nisa' ayat 12:

الَّذِينَ فِي شُرَكَائِهِمْ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ أَكْثَرِكَ نُؤْفَىٰ إِنَّ

....Tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.....

2) Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّا نَأْتِ الشَّرِيكِينَ مَالًا أَخَذَ هُمَا صَاحِبِيهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. Bersabda, “sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Daud No. 2936, kitab al-Buyu' dari Hakim)

3) Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat terhadap membenaran musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Berdasarkan dasar hukum yang diuraikan di atas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai dasar hukumnya telah tegas dan jelas. Transaksi musyarakah dilandasi dengan keinginan para pihak yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh sumber daya baik yang berwujud untuk suatu usaha tertentu dalam kesepakatan bahwa

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

c. Rukun dan Syarat Musyarakah

Dalam mewujudkan kerjasama (*shirkah*) harus ada rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar kerjasama menjadi sah. Rukun *syirkah* menurut jumhur ulama ada tiga macam antara lain: *Aqid* (orang yang berakad), *Mauqud ‘alaih* (harta atau laba), *Sighad* (ijab dan qabul). *Aqid* adalah orang yang melakukan akad, *Mauqud ‘alaih* adalah barang yang dijadikan obyek dalam akad. Barang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Barang harus ada ketika akad, benda harus sesuai dengan ketentuan syara’, barang dapat diberikan pada waktu akad. *Ma’qud ‘alaih* harus suci.

d. Macam-macam Musyarakah

Secara garis besar *syirkah* terbagi kepada dua bagian

- 1) *Syirkah Al-Amlak*
- 2) *Syirkah Al-‘Uqud*

Syirkah al-amlak (*syirkah milik*) adalah ibarat dua orang atau lebih memilikikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad *syirkah*. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *syirkah milik* adalah suatu *syirkah* dimana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *syirkah*. Contoh, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad *syirkah* antara dua orang yang diberi hibah tersebut. Dalam *syirkah al-amlak*, terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

- a) *Syirkah al-jabr* yaitu berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa
- b) *Syirkah Ikhtiyariyah* yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.

Syirkah Al-‘Uqud (*contractual partnership*), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang

bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko.

e. Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah

Ketentuan pembiayaan musyarakah terdapat pada fatwa DSN-MUI No. 08 Tahun 2000, sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang lainnya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4) Biaya operasional dan persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Pembagian Hasil Musyarakah

Dalam menentukan proporsi keuntungan musyarakah terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut: keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya, sistem perjanjian harus tertuang dengan jelas dalam akad. Selain itu, para ahli hukum juga berpendapat dalam menentukan keuntungan dalam musyarakah diantaranya, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

g. Pembagian Kerugian Musyarakah

Pada intinya setiap kerjasama yang dilakukan tidak mengharapkan adanya kerugian bahkan para mitra berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghindari resiko tersebut agar mendapatkan keuntungan yang

maksimal. Adapun dalam pembagian kerugian dalam musyarakah ini para ahli hukum bersepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.

h. Hukum Kerjasama Bagi Hasil Pemeliharaan Ternak Dalam Pandangan Ulama

Secara khusus tidak terdapat hadits ataupun amal sahabat terkait kerjasama bagi hasil pemeliharaan ternak. Dengan demikian, jelaslah bahwa masalah ini termasuk masalah baru (akad musamma), sehingga muncullah berbagai pendapat ulama tentang masalah ini kerna terdapat berbagai kemiripan dan perbedaan dengan akad-akad yang sudah ada dalam fiqh muamalat Islam seperti musyarakah, mudharabah, dan muzaraah.

Mayoritas ulama (Mazhab Syafi'iy, Hanafi, dan Maliki) melarang akad ini dan menjadikannya dalam masalah bab ijarah, sedangkan ujah tidak diketahui (majhul) atau ada unsur gharar. (Wahbah al-Zuhaily, 1989, p. 3978)

Sedangkan ulama Mazhab Hanbali membolehkannya jika yang dibagi hasilnya adalah hewan yang dipelihara, bukan anak dari hewan tersebut, karena anaknya tersebut bukan berasal kerja pengelola, tapi sebagai rezeki dari Allah SWT, atau ia datang secara alami sebagai suatu sunnah alamiah. (Muhammad Ibn Muflih al-Maqdisi al-Hanbali, 1418 H, p. 106) Misalnya, jika A menyerahkan sapi kepada B untuk dikelola, maka yang akan dibagi hasilnya hanya diri sapi itu saja, bukan anak dari sapi itu, tapi syirkah seperti ini harus mempeunyai masa tempo yang dibatasi. Bagi hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati. (Manshur Ibn Yunus al-Buhutiy, 1996, p. 228)

Adapun Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyyah dari Mazhab Hanbali menyatakan bahwa akad perduaan ternak ini boleh sama sekali karena dasar hukum muamalat adalah kebolehan segala akad selama tidak ada larangan, dan akad ini tergolong dalam akad muzara'ah dan musaqah. Dan jika Mazhab Jumhur menyatakan bahwa akad ini terlarang ia tergolong

akad ijarah, maka kami menyatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah bahwa akad ini lebih halal dari akad ijarah karena ketika penyewa menyerahkan harga atau hartanya pada pemilik sewa, maka bisa jadi usahanya gagal atau berhasil, sedangkan dalam akad kerjasama kedua belah pihak dalam risiko yang sama, dan ini puncak keadilan transaksi. (Syamsuddin Abu ‘Abdillah Ibn Abu Bakar, jilid 4, p. 16) Penulis menguatkan pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyyah di atas karena tidak ada larangan syara’ dan ia lebih adil dan bermanfaat.

B. Penelitian yang relevan

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait atau berhubungan dengan judul dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Artikel

- a. Berkah Subaiti, Istianah, Wage. Dengan judul Artikel: “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gaduh sapi di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen mengikuti kebiasaan masyarakat baik dari segi cara, modal dan pembagian keuntungannya. Model kerja sama gaduh sapi yang dilakukan menggunakan dua system yaitu penggemukan dan pembibitan. Dalam pandangan hukum Islam praktik kerja sama gaduh sapi di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen telah sesuai dengan hukum Islam, yakni menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah*. Kerja sama gaduh sapi dilakukan dengan kesepakatan secara lisan, karena merasa sudah saling percaya. Meskipun kesepakatan dilakukan secara lisan namun tidak pernah ada perselisihan antara pengelola usahadengan pemilik modal, karena pengelola usaha dan pemilik modal sudah memahami risiko yang akan diterima (Semi, 29/12/2018). Namun dalam penelitian yang berjudul

Perjanjian Mampaduoi Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal Menurut Hukum Ekonomi Syariah dilakukan secara lisan antara para pihak dan terdapat berbagai masalah yang terjadi dikemudian hari atau terjadinya perselisihan dan ketidakadilan antara para pihak. Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada bermasalah atau tidaknya akad lisan yang dipakai masing-masing, dan menggunakan bahasa/kata adat dalam penelitian seperti gaduh. Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan memakai akad secara lisan.

- b. Nur Hayati dengan Judul Artikel “Analisis Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Kecamatan Pontianak Utara Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. B1011131050. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: “Sistem perjanjian bagi hasil dalam usaha pemeliharaan sapi di Jalan Kebangkitan Nasional terjadi terjadi karena dua hal yaitu sistem bagi hasil yang dilakukan secara tertulis dan sistem bagi hasil yang dilakukan dengan cara tidak tertulis. Dan sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat Jalan Kebangkitan Nasional terjadi karena dua faktor yaitu, apabila sapi jantan dipelihara maka sistem bagi hasil dengan menentukan besar persentase yang diterima kedua belah pihak. Sedangkan sapi betina keuntungannya dengan membagi anak sapi, dan pelaksanaan kerjasama pemelihara ternak sapi tersebut syah, karena rukun dan syarat ketentuannya sudah terpenuhi, seperti adanya pemilik modal dan pelaksana modal, modal yang kedua bersama, usaha yang jelas dan halal karena adanya kesepakatan dalam menentukan persentase hasilnya, akan tetapi ada sebagian kerjasama pemeliharaan sapi tersebut mempunyai kelemahan dari segi hukum, karena dalam perjanjiannya tidak tertulis yang memungkinkan terjadi kecurangan dari salah satu pihak.

2. Skripsi

- a. Tria Kusumawardani dengan Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus) NPM: 1421030258. Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, dengan hasil penelitian : 1) Pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak sapi di Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang mudharabah antara pemilik sapi dan pemelihara sapi. Modal berupa sapi serta fasilitas berasal dari pemilik modal, sedangkan dalam pemeliharaan perawatan, dan pemberian pakan ternak adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pemelihara sapi. Sedang untuk pembagian hasil dengan ketentuan membagi rata anak sapi tersebut atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. 2) Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil ternak sapi studi kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, yang sesuai adalah salah satu yang sesuai pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad, seperti tanggung jawaban apabila hewan sapi mati akibat kelalaian pihak pemelihar dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalahpahaman dan konflik. Sehingga bisa menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing. Yang membedakan penelitian relevan dengan penelitian ini adalah terdapat pada akad yang disepakati antara dua belah pihak yaitu pihak shahib al-maal dan pihak mudharib.
- b. Siti Fatimah dengan Judul Skripsi “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Di Tinjau Menurut Konsep

Mudharabah. NIM: 10725000226. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada peternak sapi di Desa Sejangat. Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Sejangat akad yang terjalin antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil dibagi dua atau 50:50. Dalam pembagian hasil ini menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*, di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan pengelola dalam pemeliharaan sapi, jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil. Dalam pelaksanaan usaha sapi ini terdapat faktor pendukung adanya usaha peternak sapi dengan sistem bagi hasil yaitu usaha ternak sapi ini dilihat memiliki prospek yang bagus dalam pertumbuhan perekonomian karena usaha ini memiliki dampak positif dan mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan sebagai biaya pendidikan anak, ditabung sebagai jaga-jaga jika ada keperluan yang mendesak, serta sebagai tambahan modal. Adapun faktor penghambat dari usaha ternak sapi ini adalah Pemilik sapi (*shahibul mal*) kurang dalam memberikan saran serta masukan kepada pemelihara sapi tentang bagaimana pemeliharaan yang baik supaya sapi tersebut layak jual. Selain itu juga pemeliharaan sapi-sapi ini masih bersifat tradisional karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan dengan mendatangkan dokter hewan untuk melihat sapi tersebut. Menurut tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan usaha peternak sapi yang dilakukan di Desa Sejangat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam pembagian hasil antara pemilik sapi dengan pengelola sapi. Hal ini dapat terlihat dalam pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan kontrak di awal. Seharusnya jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan maka hendaknya diberitahukan terlebih

dahulu kepada pengelola modal agar tidak terjadi kerugian salah satu pihak.

- c. Yuriza Ahmad Gustina Munthe dengan Judul Skripsi “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. NIM: 51.14.4.015. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan Praktik bagi hasil ternak sapi yang dilakukan sudah memenuhi kriteria yang benar menurut beberapa ulama, yaitu dari segi akad, rukun dan syarat, hanya saja masih ada kekurangan dimana pemilik modal masih ikut campur dalam menentukan proses penjualan sapi. Kemudian masyarakat yang melakukan perjanjian hanya dengan asas saling percaya dan belum menuliskannya kedalam surat perjanjian. Kemudian dalam ekonomi islam menurut konsep mudharabah praktik bagi hasil ini masih belum sesuai, karena akad yang terjalin antara *shahibul mal* dan *mudharib* adalah akad lisan bukan tulisan, dan modal awal yang diberikan pemilik modal itu masih hewan ternak bukan berupa uang tunai. Waktu kerjasama praktik bagi hasil ini tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidak jelasan diantara kedua belah pihak. Saran dari penelitian ini adalah bagi masyarakat Desa Lobu Rampah hendaknya ada perjanjian tertulis yang mengikat yang memuat hak dan kewajiban sipemilik modal dan pengelola. Dengan adanya perjanjian tertulis juga menghindarkan resiko jika sewaktu-waktu ada perselisihan antara kedua belah pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai kenyataan yang ada. Jenis penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan di lapangan, dimana penulis menjelaskan dan menguraikan kenyataan tentang Perjanjian Mampaduo Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kubangan Tompek, Kabupaten Mandailing Natal.

2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan tesis ini direncanakan selama Enam bulan mulai Januari sampai Juni 2021.

No	Kegiatan	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun
1	Bimbingan praseminar						
2	Seminar proposal tesis						
3	Melakukan penelitian kelapangan						
4	Menganalisis hasil wawancara dan						

	membuat laporan penelitian						
5	Membuat hasil penelitian						

C. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah peneliti sendiri sebagai instrument utama yang melakukan penelitian ke lapangan, baik pada tahap *grand tour question*, tahap *focused and selection*, tahap pengumpulan data, tahap menganalisis data dan tahapan membuat kesimpulan dengan memakai alat bantu, yaitu *field-notes* untuk mencatat bagian-bagian yang penting, *recorder* untuk merekam, dan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian. (Sugiyono, 2013, p. 222)

D. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data yaitu pemilik dan pengelola sapi, informan penelitian berjumlah 20 orang, pemilik sapi berjumlah 10 orang dan pengelola 10 orang.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang dijadikan sebagai data pendukung dari sumber data pokok ialah dengan mengambil informasi dari sumber lain yang mengetahui informasi tentang apa yang diteliti seperti tokoh masyarakat dan tokoh adat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Wawancara

Metode yang penulis lakukan adalah wawancara tidak terstruktur, guna menemukan permasalahan yang lebih terbuka dan mendalam dengan cara penulis menyampaikan bahwa penulis sedang meneliti perjanjian mampaduo pengembangbiakan sapi dan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan perjanjian mampaduo pengembangbiakan sapi tersebut. Penulis melakukan wawancara dengan para pihak yaitu pemilik dan pengelola sapi yang melakukan Perjanjian Mampaduo Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal dibantu dengan buku catatan, *taperecorder* dan *camera*.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih laporan kegiatan sebagai dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman dengan mempedomani Sugiyono dengan memakai 3 cara yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data adalah penulis melakukan reduksi data dengan cara merangkum hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari permasalahan yang akan penulis teliti.

2. mendisplay data (Penyajian Data)

Mendisplay data adalah cara menyajikan dalam bentuk uraian singkat atau dalam bentuk narasi. Hal ini mempermudah penulis dalam memahami permasalahan terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Conclusion Drawing (verification)

penulis mengambil kesimpulan dan memverifikasi dari data-data yang telah penulis dapatkan sehingga mendapatkan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *Triangulasi* yaitu untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara/teknik, dan waktu. Untuk menguji data penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yaitu kepada pemilik dan pengelola sapi yang melaksanakan Perjanjian Mampaduoi pengembangbiakan sapi di Desa Kubangan Tompek, Kabupaten Mandailing Natal, untuk dapat mengetahui apakah data yang diberikan sama atau berbeda.

Kemudian selanjutnya penulis mengecek data pada sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda dengan cara data yang diperoleh dari wawancara kemudian dicek dengan hasil observasi. Penulis juga mengambil data kepada sumber data dengan berbeda waktu, baik pada pagi hari ketika sumber data dalam keadaan segar maupun pada sore harinya ketika sumber data sudah memiliki banyak masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal

1. Sejarah Umum Desa Kubangan Tompek

Desa Kubangan Tompek ialah sebuah desa yang terletak dipesisir pantai barat Mandailing Natal, mayoritas penduduk desa Kubangan Tompek berasal dari masyarakat daerah minang yang berasal dari Tarusan (Sumatera Barat), mereka bernaung dan menetap di Desa Kubangan Tompek dan melahirkan keturunan, sebagian keturunan menikah dengan Suku Mandailing, dari pernikahan tersebut muncullah bermacam suku yaitu Suku Minang dan Suku Mandailing.

Masyarakat Desa Kubangan memegang teguh Adat Minang, karena mayoritas penduduknya didominasi oleh Suku Minang. Dengan demikian kekuasaan daerah tersebut dipegang oleh datuk. Datuk merupakan tempat menyampaikan segala permasalahan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Dialah yang berkompeten menangani segala permasalahan, baik perselisihan yang terjadi antar sesama masyarakat serta permasalahan yang menyangkut kehidupan dan kemajuan dari daerah kekuasaannya.

Datuk dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi selalu berpedoman kepada azas musyawarah dan berpegang kepada peraturan dan undang-undang yang ada. Masyarakat Desa Kubangan Tompek menonjolkan sistem pemerintahan Adat Suku Minang dan dipraktekkan. sesuai perkembangan zaman, sistem pemerintahan datuk diganti dengan sistem pemerintahan desa. (Maspul, Kepala Desa Kubangan Tompek, Wawancara, tanggal 11 April 2021).

Nama Desa Kubangan Tompek berawal dari gabungan dua desa yaitu desa Kubangan dan Desa Tompek, seiring perkembangan kawasan pemerintahan Mandailing Natal pada tahun 2007 maka diadakan

pemekaran sehingga Desa Tompek menjadi Desa Kubangan Tompek dan desa kubangan menjadi desa Kubangan Pandan sari. Awalnya satu desa dan sekarang menjadi dua desa.

Sedangkan silsilah kepemimpinan Desa Kubangan Tompek adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| a. Datuk Zainal | Th. 1930 – Th. 1940 |
| b. Datuk Zakarudin | Th. 1940 – Th. 1950 |
| c. Ali Zaer (Kepala Desa) | Th. 1980 – Th. 2000 |
| d. Muhammad Jafar (K. Desa) | Th. 2004 – Th. 2009 |
| e. Edi Edwar (Kepala Desa) | Th. 2009 – Th. 2014 |
| f. Jon Adwar (PLT Kecamatan) | Th. 2014 – Th. 2016 |
| g. Maspul | Th. 2016 – sampai sekarang |

2. Kondisi Geografis

Desa Kubangan Tompek memiliki luas $\pm 20 \text{ km}^2$, Jarak dari Kota Kabupaten ke Desa 110 km, Jarak Kecamatan ke Desa 5 km. Desa Kubangan Tompek terdiri dari 3 dusun yaitu dusun satu, dusun dua dan dusun tiga.

3. Batas Administarasi Desa Kubangan Tompek

Adapaun batas-batas Desa Kubangan Tompek adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|---|
| a. Sebelah Barat | : Berbatas Samudera Hindia |
| b. Sebelah Timur | : Desa Sinunukan II |
| c. Sebelah Selatan | : Berbatas dengan Desa Kubangan Pandan Sari |
| d. Sebelah Utara | : Berbatas Desa Perdamaian Baru |

4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Kubangan Tahun 2020 tercatat sebanyak 1.968 jiwa dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 928 jiwa dan perempuan sebanyak 1040 jiwa.

Tabel 1
Jumlah penduduk

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-15 Tahun	166	233	399
2	15-65 Tahun	747	780	1527
3	65 Keatas	15	27	42
	Total	1.968	1040	1.968

Sumber Data: Statistik Kantor Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel 2
Jumlah Dusun

No.	NAMA DUSUN	JUMLAH/ DUSUN	KET
1	Dusun 1	596	
2	Dusun 2	702	
3	Dusun 3	670	
	Jumlah	1.968	

Sumber: Dokumentasi Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal.

5. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk Desa Kubangan Tompek sebanyak 1.968 jiwa dengan penduduk usia produktif 836 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 150 Kepala Keluarga. Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah BHL di Perkebunan Sawit sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah Kebun Kelapa Sawit.

Tabel 3
Mata Pencaharian Penduduk Desa Kubangan Tompek

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	3 orang
2	Petani	123 orang
3	Buruh	350 orang
4	Pedagang	30 orang

5	Pertukangan	35 orang
6	Karyawan Swasta	92 orang
7	Mengurus Rumah Tangga	125 orang
8	Nelayan	10 orang
9	Belum bekerja	68 orang
10	Tidak bekerja	51 orang

Sumber: Dokumentasi Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	TK	56 orang
2	SD	230 orang
3	SMP	43 orang
4	SMA/SLTA	36 orang
5	D.1- D.3	15 orang
6	S1	23 orang

Sumber: Dokumentasi Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal.

B. Pelaksanaan Kontrak Mampaduo Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal.

Latar belakang kontrak/perjanjian dilakukan atas dasar tolong menolong dan kekeluargaan selain itu dari pemilik tidak adanya waktu untuk memelihara sapi sedangkan bagi pengelola tidak memiliki sapi dan memiliki banyak waktu luang sehingga dapat memelihara sapi.

Bentuk perjanjian mampaduo yang dilakukan di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal dilakukan secara lisan dan tidak tertulis antara pemilik dan pengelola, dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan atas saling percaya. (Wawancara dengan pak Maspul selaku Kepala Desa Kubangan Tompek, 01 April 2021 10:30 Wib)

Hak dan kewajiban perjanjian bagi pemilik sapi berhak mendapatkan hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, pengelola berhak mendapatkan hak untuk memelihara sapi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kewajiban kedua belah pihak berhak menaati perjanjian yang telah dicantumkan, namun yang terjadi dilapangan masing-masing hak dan kewajiban antara pemilik dan pengelola tidak dijalankan sesuai dengan perjanjian. Jangka waktu perjanjian dalam perjanjian jangka waktunya sesuai dengan hukum adat yang berlaku, antara pemilik dan pengelola tidak ditentukan kapan berakhirnya perjanjian tersebut.

Penyelesaian konflik dalam mampaduoi sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal diselesaikan secara kekeluargaan dan terkadang memunculkan ketidakadilan (tidak selesainya persoalan). Tidak ada ikut campur pihak lain dalam menyelesaikan persoalan, yang ada hanya pemilik dan pengelola. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan, percekocokan mulut antara pemilik dan pengelola.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Munab, 03 April 2021 02:00 wib beliau menyatakan bahwa ada dua bentuk konflik yang terjadi dalam mampaduoi sapi di Desa Kubangan Tompek.

a. Sapi mati

“ Berdasarkan wawancara peneliti dengan pak Munab selaku pemilik sapi, beliau mengatakan bahwa pada tahun 2020 kemarin ia menyerahkan sapinya sebanyak satu ekor sapi betina kepada pengelola yaitu saudara Juan untuk dikelola dengan baik, ternyata sapi yang dikelola oleh pak Juan tersebut mati disebabkan karena sapi sakit. Pak Munab mengatakan tidak ada informasi yang diterimanya dari saudara Juan bahwa sapi tersebut sedang sakit, setelah diteliti pak Munab mengenai penyebab sapinya sakit ialah karena kelalaian dari pengelola seperti tidak memberi makan sapi, tidak mengurung sapi kedalam kandang ketika menjelang malam, tidak memberikan vitamin dan obat kepada sapi. Kerugian mengenai sapi mati ditanggung oleh pemilik sapi

dan tidak ada pertanggung jawaban dari saudara Juan mengenai kerugian tersebut.

b. Sapi Hilang

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pak Maspul selaku pemilik sapi sekaligus Kepala Desa Kubangan Tompek beliau mengatakan “ bahwa pada tahun 2018 ia menyerahkan tiga ekor sapi, satu ekor sapi jantan dan dua ekor sapi betina kepada salah seorang pengelola yang bernama Iwan untuk dipaduai, seiring berjalannya waktu satu tahun kemudian pada tahun 2019 salah satu sapi yang dipaduai oleh saudara Iwan hilang. Setelah beberapa hari saudara Iwan mencari sapi yang hilang namun hasilnya sapi tersebut tidak ditemukan, dan saudara Iwan melaporkan kepada pak Maspul bahwasanya satu ekor sapi dari tiga sapi yang dikelolanya hilang dan tidak dapat ditemukan. Pak Maspul bertanya kepada saudara Iwan kenapa sapi bisa hilang? dan saudara Iwan menjawab kurang tahu kronologi dari hilangnya sapi yang dikelolanya. Disitu pak Maspul menyimpulkan bahwa saudara Iwan telah melalaikan tanggung jawab sebagai pengelola sapi yang telah diteruskannya. Kemudian pak Maspul merasa kurang puas mengenai jawaban saudara Iwan, pak Maspul mengajak saudara Iwan untuk mencari lagi sapi yang hilang. Setelah kurang lebih satu minggu masa pencarian ternyata sapi juga tidak ditemukan. Pak Maspul merasa kesal atas kelalaian yang telah dilakukan saudara Iwan dan pak Maspul memutuskan untuk menarik sisa sapi yang ada di saudara Iwan. Dengan ditariknya sisa sapi oleh pak Maspul maka terputuslah hubungan perjanjian dipaduai sapi antara pak Maspul dan saudara Iwan. Dengan ditariknya sisa sapi oleh pak Maspul dari saudara Iwan, saudara Iwan merasa dirugikan karena tidak memperoleh hasil dalam pengelolaan satu tahun sapi yang diserahkan pak Maspul, dan saudara Iwan meminta uang jasa atas pengelolaan sapi yang telah dikelolanya selama setahun kepada pak Maspul dan pak Maspul tidak memberikan uang jasa tersebut. Pak

Maspul berpikir tidak wajar saudara Iwan meminta uang jasa tersebut melainkan saudara Iwan lah yang harus bertanggung jawab atas hilangnya sapi yang telah diserahkan kepadanya. (wawancara, 04 April 2021, 09:30 wib)

Dalam praktik mampaduo sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek setidaknya dapat dibagi atas dua bagian sebagai berikut:

1. Pembagian modal dan pengadaan sarana prasarana

Pengadaan modal dan sarana prasarana yang dikeluarkan oleh pemilik modal. Masyarakat Desa Kubangan Tompek melaksanakan sistem mampaduo sapi dengan menyerahkan satu atau beberapa ekor sapi untuk dikelola oleh pengelola untuk dipaduo sebaik mungkin. Kerjasama ini dibuat berlandaskan saling percaya satu sama lain.

Pihak pengelola bukan hanya untuk mengelola sapi saja namun pengelola juga ikut serta dalam menyediakan modal jika sapi tersebut belum memiliki kandang. Namun jika pihak pemilik sudah memiliki kandang untuk sapi maka pihak pengelola tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membuat kandang. Jenis kandang yang dibutuhkan untuk memelihara sapi yaitu terbuat dari kandang sederhana yang terbuat dari bambu. Biasanya biaya yang dikeluarkan pengelola untuk membeli bambu sekitar Rp. 400.000 dan biaya pembuatan kandang sekitar Rp. 100.000 biasanya biaya ini dibantu oleh pemilik sapi. Mayoritas pihak pemilik sapi di Desa Kubangan Tompek sudah memiliki kandang sendiri, sehingga pihak pengelola tidak perlu mengeluarkan biaya pembuatan kandang. (Asrul, 05 April 2021, 02:30 wib) Adapun konsep biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik sapi dapat diilustrasikan dalam tabel beriku ini.

Tabel 5

Biaya Pengeluaran Pemilik Sapi

Biaya Pengeluaran	Jumlah Satuan	Jumlah Rp
Biaya Tetap	1	10.000.000
a. Sapi		

b. Kandang		500.000
Biaya Tidak Tetap		
a. Obat		100.000
Total Pengeluaran		10.600.000

Pengadaan modal dan sarana prasarana yang dikeluarkan oleh pengelola dalam hal ini biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pengelola meliputi: biaya pembelian bambu untuk pembuatan kandang jika kandang tidak disediakan pemilik sapi, pemberian vitamin dan obat jika sapi sakit, dan menjelang malam kadangkala pengelola menghidupkan api untuk menerangi sapi. Mengenai pemberian makan sapi, sapi biasanya tidak diberikan makan seperti semestinya, namun sapi akan dilepas ke hutan atau kadangkala sapi memasuki kebun masyarakat. (Juan, 05 April 2021, 03:00 wib)

Pemberian vitamin/suplemen untuk sapi biasanya dikeluarkan dari dinas peternakan untuk para peternak sapi di Desa Kubangan Tompek, dan biaya pemberian vitamin/suplemen dari dinas peternakan dikeluarkan oleh pengelola. Dan ketika sapi sakit biaya yang dikeluarkan sekitar Rp. 100.000 dan dibiayai oleh pengelola.(Juan, 05 April 2021, 03:30 wib). Adapun konsep biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pengelola adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Biaya Pengeluaran dari Pengelola

Biaya Pengeluaran	Jumlah Satuan	Jumlah Rp
Biaya Tetap		400.000
a. Pembelian bambu jika kandang tidak disediakan oleh pemilik		
Biaya Tidak Tetap		
a. Suplemen/vitamin		100.000

b. Obat		100.000
Total Pengeluaran		600.000

2. Pembagian hasil usaha

Masyarakat Desa Kubangan Tompek dalam mampaduoi sapi biasanya menggunakan jenis bagi hasil dengan perbandingan 50:50 atau dengan persentase 70:30.70 untuk pemilik sapi dan 30 untuk pengelola (Juan, 06 April 2021 03: 00 wib). Kriteria khusus untuk pembagian hasil dengan perbandingan 50:50 adalah pemilik sapi membagi sama rata atas hasil usaha, sedangkan untuk perbandingan 70:30 adalah pemilik memberikan pembagian hasil usaha sesuai keinginannya tanpa memikirkan seberat apa pengelolaan yang telah dilakukan pengelola terhadap sapi yang dipaduoi. Bahkan 100 % hasil usaha akan dinikmati pemilik sendiri tanpa memberikan bagian pengelola. Berikut contoh/ilustrasi yang terjadi dalam mampaduoi sapi di Desa Kubangan Tompek. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pak Juan (pengelola) beliau mengatakan bahwa haknya tidak ditunaikan dalam melakukan mampaduoi sapi. Ketika sapi tidak melahirkan keturunan, maka sapi akan dijual seharga awal perjanjian dan selisihnya akan dibagi dua, ternyata pemilik tidak memberikan hasil setengah selisih harga sapi tersebut kepada pengelola (pak Juan). (wawancara, pak Juan, 06 April 2021 03: 00 wib)

Selain itu, pak Badi mengatakan (wawancara dengan pengelola, 02 April 2021 02:00 wib) bahwa beliau juga mengalami ketidakadilan dalam melakukan perjanjian mampaduoi sapi. Persoalan juga terletak pada sapi yang tidak melahirkan keturunan, sapi yang tidak melahirkan keturunan akan dijual oleh pemiliknya seharga awal perjanjian dan selisih akan dibagi dua, namun yang terjadi pak Badi mendapatkan sepertiga dari hasil selisih. Contoh: harga awal satu ekor sapi Rp. 10.000.000., dan setelah dikelola selama dua tahun dan tidak

menghasilkan keturunan, maka akan dijual seharga Rp. 15.000.000. selisih dari harga awal Rp. 5.000.000., dan selisih tersebut hanya diberikan kepada pak Badi sebanyak Rp. 1.500.000., Pak Badi merasa kecewa dan tidak adil mengenai keputusan yang dibuat oleh pemilik, usaha tidak seimbang dengan hasil bahkan pak Badi dan pengelola bertengkar dan adu mulut satu sama lain, namun pemilik tidak peduli dengan ketidakadilan yang dibuatnya terhadap pak Badi.

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Pelaksanaan Mampaduo Pengembangbiakan Sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal.

1. Mengenai Akad

Kegiatan usaha mampaduo pengembangbiakan sapi yang dilakukan masyarakat di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal dalam pengertiannya adalah bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan kegiatan dalam bentuk Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Dalam hal ini untuk melakukan kerjasama tidak terlepas dengan adanya perjanjian. Dalam al-Qur'an perjanjian diistilahkan dengan akad. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

لِكَاتِبِيْنَكُمْ وَلِيْكُتُبْ فَاْكْتُبُوْهُ مُسَمًّى اٰجَلٍ اِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايِنُكُمْ اِذَا عَامَلْتُمْ اِلَآئِهَا
بِالْعَدِّ.....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....(Q.S al-Baqrah ayat 282)

Firman Allah di atas dijelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan apabila mereka melakukan utang piutang maupun muamalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang datang.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian mampaduo pengembangbiakan sapi dilaksanakan dengan memakai akad secara lisan, tidak ada kontrak secara tertulis yang dibuat antara pemilik dan pengelola. Sehingga ketidakadilan, ketidakpuasan dan unsur gharar terdapat di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 282 yang dijelaskan bahwa Allah menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis dan dihadiri oleh saksi-saksi.

2. Mengenai Pembagian Hasil Usaha

Praktik perjanjian mampaduo sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek termasuk akad kerja sama bagi hasil dengan sifat tolong menolong. Dalam Islam akad kerja sama bagi hasil ini dikaji dari dua sudut pandang yaitu mudharabah dan musyarakah.

Berdasarkan penjelasan bab sebelumnya bahwa pelaksanaan mampaduo pengembangbiakan sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal dikaji dari dua sudut pandang.

1. Bagi hasil dikaji dari sudut pandang mudharabah
2. Bagi hasil dikaji dari sudut pandang musyarakah

Bagi hasil dikaji dari sudut pandang mudharabah, dalam kajian fiqh muamalah bagi hasil diistilahkan dengan mudharabah. Mudharabah dapat diartikan akad kerjasama antara dua pihak yang mana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dinyatakan dalam kontrak, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selagi ia bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu disengaja, atau sebab kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut". Namun yang terjadi dilapangan bahwa pelaksanaan mampaduo sapi (bagi hasil) pengembangbiakan sapi sangat bertentangan dengan

aturan fiqh muamalah. Dimana dalam aturan mudharabah bahwa mengenai pembagian hasil keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang dinyatakan dalam kontrak yang sudah disepakati bersama, sedangkan yang terjadi dilapangan pembagian hasil keuntungan bervariasi adanya seperti: keuntungan dibagi sama rata antara pemilik dan pengelola, selain itu, pemilik memberikan keuntungan sesuai keinginan sendiri atau pembagian keuntungan mutlak ditetapkan oleh pemilik. pemilik tidak memberikan sebagian keuntungan dari hasil usaha mampaduoi sapi. Tidak ada ketentuan aturan yang disepakati bersama antara pemilik dan pengelola mengenai pembagian hasil keuntungan. Hal ini disebabkan karena pembagian hasil keuntungan diserahkan pada adat atau kebiasaan dari dahulunya hingga saat ini.

Bagi hasil dikaji dari sudut pandang musyarakah, selain mudharabah bagi hasil disebut juga dengan musyarakah, musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan mengelola bersama-sama dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Namun yang terjadi dilapangan bahwa dalam pelaksanaan mampaduoi pengembangbiakan sapi dilaksanakan dengan dua macam bentuk modal yaitu:

- 1) Modal sepenuhnya (100) % diserahkan oleh pemilik sapi
- 2) Pemilik dan pengelola sama-sama memberikan modal dalam mampaduoi sapi. Modal pemilik yaitu sapi dan modal pengelola seperti pembuatan kandang, jika kandang belum disediakan oleh pemilik.

Selain modal, mengenai pengelolaan sapi hanya dilakukan oleh pengelola saja dan pemilik tidak pernah ikut campur mengenai pengelolaan sapi. Hal ini jelas bertentangan dengan musyarakah bahwa dalam bagi hasil musyarakah pemilik dan pengelola sama-sama memberikan kontribusi dana dan mengelola bersama-sama sesuai dengan

kesepakatan. Dalam praktiknya di lapangan, sama-sama memberikan modal antara pemilik dan pengelola, namun mengenai pengelolaan, pemilik tidak ikut campur di dalamnya dan mengenai pembagian hasil keuntungan antara pemilik dan pengelola tidak seimbang. Ada beberapa cara yang dilakukan pembagian hasil keuntungan:

- a) Keuntungan dibagi dua antara pemilik dan pengelola
- b) Keuntungan diberikan sesuai keinginan pemilik (mutlak keputusan pemilik)
- c) Pemilik tidak memberikan keuntungan kepada pengelola (tidak memberikan bagian selisih dari harga sapi awal)

Berdasarkan penjelasan di atas, akad mampaduo sapi yang terjadi di Desa Kubangan Tompek tidaklah sama akad mudharabah atau musyarakah karena unsur modal dan unsur kerja tidak sama dengan kedua akad tersebut, tapi akad ini lebih dekat yang akan muzaraah sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah (Ibnu Qayyim, tp.th:16) karena terdapat modal dari pihak pertama dan juga yang kedua, sedangkan kerja dilakukan oleh salah satu pihak, disamping itu obyek yang diolah adalah harta yang tumbuh dengan cara dirawat, seperti tanaman atau hewan ternak.

3. Mengenai sapi mati atau hilang

Dalam pelaksanaan mampaduo pengembangbiakan sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan survey peneliti dilapangan bahwa pada tahun 2020 salah satu sapi pemilik mati dan pada tahun 2019 salah satu sapi pemilik hilang, hal ini disebabkan oleh kelalaian dari si pengelola. Dalam kajian mudharabah jika kerugian itu disengaja, atau sebab kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut".Namun yang terjadi dilapangan jika sapi mati atau hilang disebabkan oleh kelalaian dari pengelola, maka yang menanggung

kerugian adalah pemilik. Hal ini telah jelas bertentangan dengan kajian hukum ekonomi syariah seperti yang dijelaskan di atas.

Berdasarkan uraian di atas menurut hemat penulis, perjanjian mampaduo pengembangbiakan sapi di Desa Kubangan Tompek bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah, karena dalam melakukan perjanjian terdapat ketidakjelasan akad, menimbulkan ketidakpuasan antara pemilik dan pengelola, adanya unsur gharar (penipuan) di dalamnya dan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara pemilik dan pengelola.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah penulis paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam praktik mampaduo sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek setidaknya dapat terbagi atas tiga bagian sebagai berikut: 1) Dari aspek modal, ada yang tidak mendapat tambahan bantuan biaya dari pemilik ternak dan ada yang mendapatkan, utamanya dari sisi penyediaan kandang, 2) Dari aspek pembagian hasil usaha, terdapat dua bentuk yaitu jika ternak mempunyai anak maka terdapat bagi hasil 50:50 dan 70:30, sedangkan jika tidak mempunyai anak, maka anaknya akan dibagi dua (50:50).

Dari aspek kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah, praktik mampaduo sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek terdapat dua temuan analisa peneliti, 1) Ketiadaan unsur penulisan akad, akad ini telah mengakibatkan terjadinya sengketa sebagaimana yang terjadi dari aspek tingkat bagi hasil dan risiko kehilangan atau kematian sapi, 2) Dari aspek Hukum Ekonomi Islam, akad mampaduo sapi di Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan ekonomi jika mengikuti pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, dan pendapat inilah yang lebih tepat menurut penulis. Sedangkan menurut Mazhab mayoritas ulam, akad ini tidak sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

1. Dalam penelitian ini penulis berharap kepada para pihak dalam melakukan perjanjian mampaduo pengembangbiakan sapi terkhususnya pemilik sapi dan pengelola, agar dapat melaksanakan akad ini secara tertulis guna menghindari sengketa dikemudian hari.

2. Dalam penelitian ini penulis berharap kepada tokoh agama, pelajar/mahasiswa yang paham tentang kajian ini agar sekiranya memberikan sebuah bentuk pemahaman atau diskusi ilmiah. Sehingga dengan adanya pemahaman dan diskusi ilmiah mengenai perjanjian mampaduo sapi tersebut masing-masing pihak dapat mengaplikasikan dengan baik dan benar.
3. Dalam penelitian ini penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih luas dan komprehensif, khususnya penelitian mengenai perjanjian mampaduo pengembangan sapi dari aspek kepuasan para pihak secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abbas, ‘A. 2015, *Fiqh Muamalah*, Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI).
- Abdul, A.M.A. 2017, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset. Cet. 3.
- Abdul, A.M.A. 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Abdul, G.A. 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdul, R.G. 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Qalam.
- Adiwarman, K. 2016, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adrian, S. 2009, *Perbankan Syariah (Tinjauan dan beberapa Segi Hukum)*, Ghalia Indonesia.
- Ali, H. 2003, *Masail Fiqliyah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, Ed. Revisi, cet.4.
- Al-Qur’an Terjemahan, 2004, Bandung: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art (J-ART).
- Ari, K.P. 2015, *Risiko Bank Syariah (Risiko Imbal Hasil, Risiko Investasi, Return, Tingkat Dana Pihak Ketiga dan BI Rate)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Berkah, S. & Istianah, Wage. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen*, Volume 2, Nomor 1, April 2019.
- Djazuli, 2011, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Pranamedia.
- Harun, N. 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama.
- Hendi, S. 2012, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Ed. 1.

- Jayadi, A. 2011, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Jaih, M. 2003, *Fiqh Kontemporer dalam Bidang Peternakan*, Bandung: CV Pustaka Setia. Cet.1.
- Kitab Hadits Sembilan Imam, Software.
- Muhamad, 2004, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Khudari Ibrahim, 2014, *Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Mudharabah Principle Of Banking Products*, Jurnal IUS, Volume II Nomor 4.
- Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mardani, 2016, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana. Cet. 4.
- Mervyn K.L. & Latifa M.A. 2007, *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik dan Prospek)*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, Cet. I.
- Rachmat, S. 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Saeed, A. 2003, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I.
- Syarifuddin dkk, 2006, *Studi Islam 2*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS.
- Syamsul, S. & Lina, S. Modal sosial sistem bagi hasil dalam beternak sapi pada masyarakat Desa Purwosari atas, Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun, Perspektif Sosiologi, Vol. 3. No. 1. Oktober 2015.
- Sayyid, S. 2009, *Fiqh Sunnah (Jilid 5)*, Jakarta: Cakrawala Publishing. Cet.1.
- Sayyid, S. *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam “*Fiqh al-Sunnah*”, Juz 3, Beirut: Darul-Falah al-Arabiyah.
- Syekh Ali A.A. 2006, *Indahnya Syariat Islam*, penerjemah Faisal Saleh dkk ; penyunting, Harlis Kurniawan, Jakarta : Gema Insani Press. Cet. 1,
- Subekti, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita. Cet. 37.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Cet. 18.

- Syukri, I. 2012, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, Cet. I.
- Nelson, H. M. & Kario, A. (Januari 2016). *Sistem Pembagian Hasil Pada Usaha Penggemukan Sapi Di Kabupaten Kupang (Studi Kasus Desa Retraen Kecamatan Amarasi) Systems Division Results Business Fattening In The District Kupang (Case Study Village Retraen District Of Amarasi) Vol.18 No.1, 16-23*
- Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn No. 15/Dsn-Mui/Ix/2000*, (Juni 2018). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Vol. 4 No. 1.
- Miti, Y. & Wulandari. *Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah. Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Iain Bengkulu.*
- Nun, H. (Juni 2017). *Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, *Jurnal Hukum Positum* Vol. 1, No. 2.
- Muchlis, Y. & Edy, Y. A. (Juli 2011). *Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah* *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 1, Nomor 1.*
- Rani, S. & Dyah, A. H. L. & Ani, S. (November 2017). *Sistem Agribisnis Dan Kemitraan Usaha Penggemukan Sapi Potong Di Koperasi Gunung Madu (Agribusiness System And Partnership Of Beef Cattle Fattening In Gunung Madu Cooperation)* Volume 5 No. 4.
- Rahmawati, (Januari 2011). *Al-Iqtishad Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah: Vol. Iii, No. 1.*
- Dani Ramdani, (Desember 2018). *Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah. Aktualita, Vol.1 No.2.*
- Popon, S. & Nanik, E. (April 2017). *Jurnal Law And Justice Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. Vol. 2 No. 1.*
- Jimmy Ch, T. A. M. & A.H.S Salendu, E.K.M. Endoh, (Juli 2014). *Jurnal Zootek Analisis Keuntungan Pemeliharaan Ternak Sapi Di Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, ("Zootrek" Journal) Vol 34 No. 2 : 18-26.*

Sukmayadi, & Ismail, & Hidayat.(Juni 2016).*Analisis Pendapatan dan Optimalisasi Input Peternak Sapi Potong Rakyat Binaan Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping (Smdwp) yang Berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya*, *Income Analysis and Input Optimization of Sustainable Beef Cattle Farming Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping/SMDWP Assisted in Tasikmalaya District*, *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*, Vol. 04 No. 2.

Timorita, Y. (Juli 2008). *Asas-Asas Perjanjian (Akad)dalam Hukum Kontrak Syari'ah.*, Vol. II, No. 1.